



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2015/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : VICTOR WONGKAR;
Tempat lahir : Minahasa;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 15 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Trikora Kampung Salak Rt/Rw 001/004;
Kel. Klawasi Sorong Barat Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 98/ Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 06 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR WONGKAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN, SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa VICTOR WONGKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter;
Dikembalikan kepada PT. Davico atau yang berhak;
 - Selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - Dirigen berukuran 30 (tiga puluh) liter berwarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **VICTOR WONGKAR** pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Bulan April tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Klalin Km. 18 Aimas Kabupaten Sorong tepatnya di Kwari atau tempat pengambilan Material Tanah Timbun milik Perusahaan PT. Davico Enggining atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik Perusahaan PT. Davico Enggining atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa yang bertugas sebagai Sopir Truck Besar pengangkut Material Pembangunan Jalan dan bertanggungjawab kepada Saksi Mingsen Asiz Lione selaku Pengawas Lapangan dan terdakwa memperoleh upah atau gaji sebagai Sopir di PT. Davico Engineering sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa terdakwa sebagai Sopir yang setiap hari mengisi BBM solar pada Tanki Mobil Truck yang dipercayakan oleh Pihak Perusahaan PT. Davico Engineering;

Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM (bahan Bakar Minyak) untuk penggunaan Truck Perusahaan yang terdakwa kendarai, terdakwa menggunakan BBM jenis solar tersebut untuk bekerja, sampai pada jam istirahat sekitar jam 12.00 Wit terdakwa mulai melakukan pengambilan BBM Solar dalam Truck dengan menggunakan Jerigen solar ukuran 30 (tiga puluh) liter dan selang penghisap dengan ukuran 1 (satu) Inchi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter kemudian terdakwa memasukkan satu sisi selang kedalam tanki truck

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian satu sisi selang terdakwa persiapan untuk dialirkan ke Jerigen penampung kemudian terdakwa mulai menghisap sisi selang yang akan terdakwa alirkan ke Jerigen setelah BBM Solar yang berada didalam Tanki Truck dapat terhisap, terdakwa langsung memasukkan sisi selang yang terdakwa hisap ke dalam jerigen penampung dan mulai mengalirkan BBM solar tersebut kedalam jerigen hingga penuh sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan setelah penuh terdakwa langsung menampung untuk terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) per liter. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 187.500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter BBM jenis Solar .

Bahwa terdakwa dalam mengambil BBM jenis solar sejak bulan Maret 2015 tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seizin pihak Perusahaan PT. Davico Engineering, dan dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut seharusnya untuk kepentingan perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT. Davico Engineering mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

K E D U A :

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas Terdakwa **VICTOR WONGKAR** "*jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Milik milik Perusahaan PT. Davico Enggining atau setidaknya bukan milik para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* , Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa yang bertugas sebagai Sopir Truck Besar pengangkut Material Pembangunan Jalan dan bertanggungjawab kepada Saksi Mingsen Asiz Lione selaku Pengawas Lapangan dan terdakwa memperoleh upah atau gaji sebagai Sopir di PT. Davico Engineering sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa terdakwa sebagai Sopir yang setiap hari mengisi BBM solar pada Tanki Mobil Truck yang dipercayakan oleh Pihak Perusahaan PT. Davico Engineering;

Bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM (bahan Bakar Minyak) untuk penggunaan Truck Perusahaan yang terdakwa kendairai, terdakwa menggunakan BBM jenis solar tersebut untuk bekerja, sampai pada jam istirahat sekitar jam 12.00 Wit terdakwa mulai melakukan pengambilan BBM Solar dalam Truck dengan menggunakan Jerigen solar ukuran 30 (tiga puluh) liter dan selang penghisap dengan ukuran 1 (satu) Inchi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter kemudian terdakwa memasukkan satu sisi selang kedalam tanki truck kemudian satu sisi selang terdakwa persiapkan untuk dialirkan ke Jerigen penampung kemudian terdakwa mulai menghisap sisi selang yang akan terdakwa alirkan ke Jerigen setelah BBM Solar yang berada didalam Tanki Truck dapat terhisap, terdakwa langsung memasukkan sisi selang yang terdakwa hisap ke dalam jerigen penampung dan mulai mengalirkan BBM solar tersebut kedalam jerigen hingga penuh sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan setelah penuh terdakwa langsung menampung untuk terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus) per liter. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 187.500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter BBM jenis Solar;

Bahwa terdakwa dalam mengambil BBM jenis solar tersebut sejak bulan maret 2015 diatas tanpa sepengetahuan atau seizin pihak Perusahaan PT. Davico Engineering, dan dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut seharusnya untuk kepentingan perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT. Davico Engineering mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MINGSEN ASIZ LIONE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah Pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar pada PT.Davico yang dilakukan oleh Terdakwa Sehubungan dengan masalah Pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar pada PT.Davico yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pencurian atau penggelapan BBM Jenis solar tersebut terjadi sekitar awal Maret sampai dengan April 2015 bertempat di Kuari/tempat pengambilan tanah timbun km 18 Aimas Kabupaten. Sorong;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi tidak ada ditempat;
 - Bahwa awalnya sampai terdakwa diketahui ada melakukan pencurian terhadap BBM jenis Solar tersebut yaitu pada bulan Februari 2015 PT.Davico melakukan audit penggunaan BBM jenis solar dan didapati hasilnya pengeluaran minyak solar yang tidak semestinya, selanjutnya semua sopir yang bekerja pada PT.Davico dikumpulkan dan membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan melakukan pencurian atau penggelapan terhadap minyak milik PT.Davico dan bila itu dilakukan akan ditindak menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa ada melakukan pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar pada PT. Davico dari laporan sopir-sopir yang mengatakan kalau terdakwa ada melakukan pencurian BBM jenis solar yang telah dilakukan berulang kali;



- Bahwa selanjutnya dari pihak perusahaan memanggil terdakwa dan membuat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi mencuri BBM jenis solar;
- Bahwa setelah terdakwa membuat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi mencuri BBM jenis solar, tetapi Terdakwa masih mengulangi lagi mencuri BBM jenis solar dari mobil dump truck, dimana selanjutnya saudara Agus yang merupakan karyawan pada bagian pengisian minyak mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan pengisian minyak dari tangki dump truck ke jerigen lalu saksi mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui tetapi akhirnya mengakui dan selanjutnya saksi melihat ke dalam mobil dan saksi mendapati minyak jenis solar yang telah dimasukkan oleh terdakwa ke dalam jerigen sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) liter yang berada di dalam mobil dump truck yang terdakwa kemudikan, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menurunkan jerigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar tersebut dengan cara melakukan pengisian minyak pada bagian pengisian di PT. Davico selanjutnya terdakwa berhenti di kuari/tempat pengisian tanah dan mengambil BBM Jenis Solar dari Tangki minyak mobil dump truck yang terdakwa kemudikan dengan menggunakan selang yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Davico mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.040.000, (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Davico atau kepada saksi sebagai petugas lapangan untuk mengambil BBM Jenis Solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JAMIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah Pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar pada PT.Davico yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi pada PT. Davico sebagai sopir;
 - Bahwa pencurian atau penggelapan BBM Jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar awal Maret sampai dengan April 2015 bertempat di Kuari/tempat pengambilan tanah timbun km 18 Aimas Kabupaten. Sorong;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar tersebut saksi tidak ada ditempat;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pencurian terhadap BBM Jenis solar dari saksi Mingsen Asiz Lione yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian BBM jenis solar dengan cara mengambil dari dalam tangki mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari di Km.18 Aimas Kabupaten Sorong yang dimasukkan ke dalam jerigen sebanyak 30 liter dan saya melihat pada saat saksi Mingsen Asiz Lione menurunkan 1 (satu) buah jerigen dari mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan BBM jenis Solar tersebut dengan cara melakukan pengisian minyak pada bagian pengisian di PT. Davico selanjutnya terdakwa berhenti di kuari/tempat pengisian tanah dan mengambil BBM Jenis Solar dari Tangki minyak mobil dump truck yang terdakwa kemudikan dengan menggunakan selang yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Davico untuk mengambil BBM Jenis Solar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan pencurian terhadap BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah penggelapan BBM jenis solar milik PT. Davico yang terdakwa lakukan;
- Bahwa penggelapan BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut terdakwa lakukan sekitar tanggal 17 maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 dimana seluruh karyawan melaksanakan istirahat di kwari (tempat pengambilan tanah timbun) milik perusahaan PT.Davico enggining yang terletak di Jln. Klalin Km.18 Aimas kabupaten Sorong tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Davico;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir dump truck pengangkut material pembangunan jalan;
- Bahwa setelah tugas terdakwa tersebut selesai terdakwa laksanakan, maka terdakwa melaporkan pelaksanaan tugas terdakwa tersebut kepada saksi Mingsen Azis Liona selaku pengawas lapangan;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Davico sebanyak 1 jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan atau penggelapan BBM jenis solar milik PT.Davico tersebut kurang lebih sudah sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut dari dump truck PT. Davico yang terdakwa kemudian dengan menggunakan jerigen solar ukuran 30 (tigapuluh) liter dan selang pengisap ukuran 1 (satu) inchi dan panjang sekitar 1 (satu) meter, dengan cara memasukkan satu sisi selang ke tanki dump truck dan satu sisi lagi terdakwa persiapkan untuk dialirkan ke jerigen, lalu terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut yang selanjutnya memasukkan selang ke dalam



jerigen hingga penuh, setelah jerigen penuh langsung terdakwa tutup dan mencari pembelinya;

- Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan BBM jenis solar yang terdakwa gelapkan tersebut adalah sebesar Rp.2.625.000,(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut adalah karena anak terdakwa mengalami sakit dan membutuhkan uang untuk berobat, maka terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyedotan BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut dari tanki mobil dump truck yang terdakwa kemudikan yaitu pada saat jam istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT.Davico untuk mengambil BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM jenis Solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter;
- Selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- Dirigen berukuran 30 (tiga puluh) liter berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Davico;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir dump truck pengangkut material pembangunan jalan;
- Bahwa setelah tugas terdakwa tersebut selesai terdakwa laksanakan, maka terdakwa melaporkan pelaksanaan tugas



terdakwa tersebut kepada saksi Mingsen Azis Liona selaku pengawas lapangan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan BBM jenis solar milik PT. Davico;
- Bahwa pengambilan BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut terdakwa lakukan sekitar tanggal 17 maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 dimana seluruh karyawan melaksanakan istirahat di kwari (tempat pengambilan tanah timbun) milik perusahaan PT.Davico enggining yang terletak di Jln. Klalin Km.18 Aimas kabupaten Sorong tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Davico sebanyak 1 jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis solar milik PT.Davico tersebut kurang lebih sudah sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut dari dump truck PT. Davico yang terdakwa kemudikan dengan menggunakan jerigen solar ukuran 30 (tigapuluh) liter dan selang pengisap ukuran 1 (satu) inci dan panjang sekitar 1 (satu) meter, dengan cara memasukkan satu sisi selang ke tanki dump truck dan satu sisi lagi terdakwa persiapkan untuk dialirkan ke jerigen, lalu terdakwa menghisap BBM jenis solar tersebut yang selanjutnya memasukkan selang ke dalam jerigen hingga penuh, setelah jerigen penuh langsung terdakwa tutup dan mencari pembelinya;
- Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan BBM jenis solar yang terdakwa gelapkan tersebut adalah sebesar Rp.5.040.000, (lima juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



- Bahwa Terdakwa melakukan penyedotan BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut dari tanki mobil dump truck yang terdakwa kemudikan yaitu pada saat jam istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT.Davico untuk mengambil BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur penggelapan terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. a. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui identitas yang tercantum di dalam dakwaan. Penuntut Umum adalah identitas terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku dan si pelaku mengetahui/sadar akan akibat dari pada perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah bahwa si pelaku tidak berhak atas sesuatu barang yang menjadi milik orang lain dan apabila sipelaku berusaha memiliki sesuatu barang yang dia tidak berhak atas milik orang lain tersebut, maka sipelaku telah melawan hak dari sipemilik sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya bagi pemiliknya dan didalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang adalah BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Davico yang bertugas sebagai sopir dump truck pengangkut material pembangunan jalan;

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan BBM jenis solar milik PT. Davico yang ada di dalam tanki mobil dump truck yang dikemudikannya sejak sekitar tanggal 17 maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali, dimana sekali terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. Davico yang ada di dalam tanki mobil dump truck yang dikemudikannya, terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;



Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT.Davico untuk mengambil BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis solar milik PT. Davico yang diambil oleh terdakwa, terdakwa jual dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE dan saksi JAMIDAN di persidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Davico mengalami kerugian sebesar Rp.5.040.000, (lima juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa sejak sekitar tanggal 17 maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 terdakwa telah mengambil BBM jenis solar milik PT. Davico yang ada di dalam tanki mobil dump truck yang dikemudikannya tanpa ijin dari PT. Davico, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa BBM jenis solar milik PT. Davico berada dalam penguasaan terdakwa karena BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut berada di dalam tanki mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Davico yang mengemudikan mobil dump truck milik PT. Davico untuk mengangkut tanah timbunan, sehingga BBM jenis solar milik PT. Davico berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan dan dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur "penggelapan" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa BBM jenis solar milik PT. Davico berada dalam penguasaan terdakwa karena BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut berada di dalam tanki mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Davico yang mengemudikan mobil dump truck milik PT. Davico untuk mengangkut tanah timbunan, sehingga terdakwa melakukan perbuatan penggelapan terhadap BBM jenis solar milik PT. Davico tersebut karena terdakwa bekerja pada PT. Davico sebagai sopir yang mengemudikan mobil dump truck milik PT. Davico untuk mengangkut tanah timbunan, sehingga unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan dimana beberapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa saksi MINGSEN ASIZ LIONE, saksi JAMIDAN dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan penggelapan BBM jenis solar milik PT. Davico sebanyak 14 (empat belas) kali sejak sekitar tanggal 17 maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 dan setiap kali terdakwa menggelapkan BBM jenis solar milik PT. Davico adalah sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter, sehingga unsur “Perbuatan yang dilanjutkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- Dirigen berukuran 30 (tiga puluh) liter berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu diperintahkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter adalah milik dari PT. Davico yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Davico;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR WONGKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - Selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - Dirigen berukuran 30 (tiga puluh) liter berwarna putih;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap barang bukti berupa : BBM jenis Solar sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter diperintahkan dikembalikan kepada PT. Davico Engineering;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN, tanggal 24 AGUSTUS 2015, oleh PRIYANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GRACELY N. MANUHUTU, SH. dan DEDDY THUSMANHADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEPPI SINAGA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh PIETER LOUW, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACELY N. MANUHUTU, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

DEDDY THUSMANHADI, SH.

Panitera Pengganti,

HEPPI SINAGA, SH.